



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 41/Pdt.P/2019/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **PARIYANTO;**  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Tempat/tanggal lahir : Linggang Mapan, 21 April 1992;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Rajawali Kampung Purwodadi RT 1  
Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten  
Kutai Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan

Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 November 2019 dibawah register Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak pasangan dari suami istri Duwianto dan Parida yang telah menikah di Bangun Sari pada tanggal 1 Maret



1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/IV/1991 tanggal 12 April 1991;

2. Bahwa Pemohon lahir di Linggang Mapan pada tanggal 21 April 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 526/IST/IV/2007 tanggal 8 Mei 2007;

3. Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan tempat lahir, dimana pada Akta tersebut terketik Linggang Mapan yang sebenarnya adalah Bangun sari, dikarenakan mengikuti ijazah S1 pertanian;

4. Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tempat lahir yang sebelumnya terketik Linggang Mapan menjadi yang sebenarnya yaitu Bangun Sari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Pariyanto, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407152507080349 atas nama Kepala Keluarga Duwianto, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 526/IST/IV/2007 atas nama Pariyanto, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 08/08/IV/1991 antara Duwianto dengan Parida, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sarjana Pertanian (S.P) dari Universitas Mulawarman atas nama Pariyanto, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**Saksi ke 1 : Rusianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu berupa perbaikan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Duwianto dengan Parida;
- Bahwa adapun perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu berupa perbaikan nama tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon, karena di Akta Kelahiran Pemohon tempat lahir tertulis Linggan Mapan yang sebenarnya adalah Bangun Sari;
- Bahwa Pemohon lahirnya di Bangun Sari karena sejak kecil sudah tinggal di Bangun Sari, Bangun Sari merupakan wilayah Kabupaten Kutai Barat sama halnya dengan Linggang Mapan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya karena ingin disesuaikan dengan ijazah Pemohon karena di ijazah Pemohon tertulis tempat lahirnya Bangun Sari bukan Linggang Mapan, dan di satu sisi juga saat ini Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dan berniat untuk membuat Kartu Keluarga yang baru sehingga diharapkan data yang ada di Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga nantinya bisa sama;

**Saksi ke 2 : Lilis Andriani**, berjanji pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu berupa perbaikan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Duwianto dengan Parida;
- Bahwa adapun perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu berupa perbaikan nama tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon, karena di Akta Kelahiran Pemohon tempat lahir tertulis Linggan Mapan yang sebenarnya adalah Bangun Sari;
- Bahwa Pemohon lahirnya di Bangun Sari karena sejak kecil sudah tinggal di Bangun Sari, Bangun Sari merupakan wilayah Kabupaten Kutai Barat sama halnya dengan Linggang Mapan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya karena ingin disesuaikan dengan ijazah Pemohon karena di ijazah Pemohon tertulis tempat lahirnya Bangun Sari bukan Linggang Mapan, dan di satu sisi juga saat ini Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dan berniat untuk membuat Kartu Keluarga yang baru sehingga diharapkan data yang ada di Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga nantinya bisa sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rusianto dan Lilis Andriani;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Duwianto dan Parida yang telah menikah di Bangun Sari pada tanggal 1 Maret 1991, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan tempat lahir dimana pada Akta tersebut terketik tempat lahir Linggang Mapan yang sebenarnya adalah Bangun Sari dikarenakan ingin disesuaikan dengan ijazah S1 pertanian Pemohon. Sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon meminta kepada Hakim untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusianto dan saksi Lilis Andriani dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Duwianto dan Parida, dan adapun tujuan Pemohon mendaftarkan permohonan ini adalah ingin melakukan perbaikan atau perubahan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, karena di Akta Kelahiran Pemohon tempat lahir tertulis Linggang Mapan yang sebenarnya adalah Bangun Sari. Dan adapun tujuan Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena ingin disesuaikan dengan tempat lahir di Ijazah Pemohon, dan di satu sisi juga saat ini Pemohon telah menikah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk membuat Kartu Keluarga baru sehingga dengan adanya perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan data Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga bisa sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Rusianto dan Lilis Andriani dihubungkan dengan bukti surat P-5 maka dapat diketahui secara pasti bahwa tempat lahir Pemohon adalah di Bangun Sari. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan semata-mata demi kepentingan yang terbaik buat Pemohon sendiri kedepannya maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki atau merubah Akta Kelahiran Pemohon sebatas mengenai perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon patut untuk dikabulkan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Pemohon pada point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan Pemohon pada point 3 patut dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sepanjang hanya mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon, yaitu yang awalnya tempat lahir tertulis Linggang Mapan diperbaiki/dirubah menjadi Bangun Sari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);





Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 5 Desember 2019** oleh kami **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Zulkifli** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Zulkifli**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0
4. M a t e r a i	: Rp. 6.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 1.500,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 40.000,00
7. PNBP panggilan I	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 147.500,00

(seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)